



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAD Bin BAHARUDDIN (Alm)
2. Tempat lahir : Muara Badak
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Gang Inaya, Desa Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kutai Kartanegara atau Dusun Buka Balik, Desa Sampean, Kec. Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/30/V/RES.1.24/2019, tanggal 8 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 18 Juli 2019 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahmad bin Baharuddin (alm) bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak, menguasai, membawa, atau menyimpan, senjata tajam atau senjata penusuk " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Bin baharuddin (alm) selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya warna coklat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RAHMAD Bin BAHARUDDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. S. Parman RT 48 kelurahan Belimbing kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 20.30 wita Anggota Unit Opsnal sat Reskrim Polres Bontang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Bontang, kemudian pada saat anggota sat Reskrim Unit Opsnal melakukan patroli di Jl. S. Parman RT 48 kelurahan Belimbing kec. Bontang Barat Kota Bontang, anggota Opsnal sat Reskrim Polres Bontang melihat ada 2 (dua) orang sedang berboncengan tanpa menggunakan helm, kemudian anggota Opsnal sat Reskrim Polres Bontang mengikuti dan pada saat diberhentikan anggota Unit Opsnal melakukan penggeledahan badan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut dan didapatkan sebilah senjata tajam jenis badik yang pada Terdakwa yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa bahwa benar sebilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam berupa satu buah senjata tajam jenis badik beserta sarung nya warna coklat dari kayu didalam tas berwarna hitam miliknya tersebut untuk menjaga diri
- Bahwa terdakwa dalam membawa dan menyimpan senjata tajam berupa satu buah senjata tajam jenis badik beserta sarung nya warna coklat dari kayu miliknya tersebut tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **FRIZA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota unit Opsnal Sat Reskrim Plores Bontang ;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap terdakwa saat membawa senjata tajam jenis badik ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jalan S. Parman, RT. 48, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Belimbing dan melihat ada 2 orang berboncengan tanpa menggunakan helm kemudian diberhentikan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap kedua orang tersebut dan didapatkan sebilah senjata tajam jenis badik pada diri terdakwa yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan yang diakui sebagai milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk jaga diri ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota unit Opsnal Sat Reskrim Plores Bontang ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap terdakwa saat membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jalan S. Parman, RT. 48, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Belimbing dan melihat ada 2 orang berboncengan tanpa menggunakan helm kemudian diberhentikan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap kedua orang tersebut dan didapatkan sebilah senjata tajam jenis badik pada diri terdakwa yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk jaga diri ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **SOEWOYO Bin (Alm) RIYAMAT**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap terdakwa saat membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jalan S. Parman, RT. 48, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang ;
- Bahwa saksi adalah warga RT. 48, Kelurahan belimbing dan saat itu saksi sedang bercerita bersama warga dan diberitahu oleh anggota polisi bahwa ada orang yang diamankan karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi ada melihat dua orang yang diamankan tersebut dan saksi juga lihat ada barang bukti yang diamankan berupa senjata tajam jenis badik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait penangkapan terdakwa saat membawa senjata tajam jenis badik ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jalan S. Parman, RT. 48, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yang bernama Wahyu mengendarai sepeda motor dari Marangkayu dengan tujuan Lok tuan, namun dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk membeli bensin dan saat itu juga datang anggota polisi menggeledah terdakwa dan mendapatkan senjata tajam jenis badik yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ;
  - Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk jaga diri ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran  $\pm$  20 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membawa pisau badik pada hari ragu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jalan S. Parman, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang ;
- Bahwa benar pisau badik tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa ;



- Bahwa benar terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar dari bentuk dan kegunaan pisau badik tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa RAHMAD Bin BAHARUDDIN (Alm), telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi Saksi Friza Aji Prihantoro, saksi Agus Setiawan dan saksi Soewoyo, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa RAHMAD Bin BAHARUDDIN (Alm), yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jalan S. Parman RT. 48, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama temannya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Friza Aji Prihantoro dan saksi Agus Setiawan serta anggota kepolisian unit Opsnal Reskrim Polsres Bontang melihat terdakwa bersama temannya yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, kemudian saksi-saksi tersebut menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan temannya yang ternyata ditemukan satu bilah pisau badik beserta sarungnya yang disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila melihat bentuk dan jenis pisau badik tersebut, dimana panjangnya sekitar 20 cm dengan sisi-sisi yang tajam dan ujung runcing, maka menurut majelis hakim pisau badik tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata tajam atau senjata penikam apalagi menurut keterangan terdakwa pisau badik tersebut sengaja dibawa untuk jaga-jaga diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU darurat Nomor 1 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran  $\pm$  20 cm

Oleh karena kepemilikannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Bin BAHARUDDIN (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Bon

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran  $\pm$  20 cm  
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H